



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 196/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

IDA BAGUS NYOMAN ARTAWAN, Tempat / tanggal lahir :Cucukan / 1Juli 1936,

Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat :-Dusun Cucukan Desa Selati,

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ; -----

Selanjutnya di sebut sebagai ----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; ----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 196/PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 12 Juni 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI NYOMAN SUARTINI, selanjutnya mempunyai seorang anak yang bernama IDA AYU NYOMAN STRI RATNA DEWI, yang lahir di Cucukan pada tanggal 4 Oktober 1998 ; -----
- Bahwa atas oleh karena Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa Pencatatan Kelahiran yang melewati batas 1 tahun maka pencatatannya harus disertai penetapan Pengadilan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama : IDA AYU NYOMAN STRI RATNA DEWI yang lahir di Cucukan pada tanggal 4 Oktober 1998 ; ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dcocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA BAGUS NYOMAN ARTAWAN,,
Selanjutnya diberi tanda P.1 ;

- Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 11/DPC/SKP/VI/2012,
tertanggal 4 Juni 2012 atas nama IDA BAGUS NYOMAN ARTAWAN.
Selanjutnya diberi tanda P.2 ;

- Fotocopy Surat Keterangan Perbekel Desa Selat No. 474.1 / 13 /Pem,
tertanggal 4 Juni 2012. Selanjutnya diberi tanda P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kartu Keluarga No. 5105031907072330 atas nama Kepala Keluarga IDA BAGUS NYOMAN ARTAWAN, selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : IDA AYU PUTU SAMBA ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anaknya, -----
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama : IDA AYU NYOMAN STRI RATNA DEWI , lahir pada tanggal 4 Oktober 1998, di Cucukan ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah kawin dengan Ni Nyoman Suartini ; -----
- Bahwa setahu saksi, kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan karena Pemohon tidak paham dengan administrasi kependudukan ; -----

2. Saksi : IDA BAGUS NYOMAN SUHARTA ; -----

- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anaknya, -----
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama : IDA AYU NYOMAN STRI RATNA DEWI , lahir pada tanggal 4 Oktober 1998, di Cucukan ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah kawin dengan Ni Nyoman Suartini ; -----
- Bahwa setahu saksi, kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan karena Pemohon tidak paham dengan administrasi kependudukan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----
Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa anak Pemohon yang bernama **IDA AYU NYOMAN STRI RATNA DEWI** yang lahir di Cucukan pada tanggal 4 Oktober 1998, kelahirannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta seorang saksi, bernama .. **IDA AYU PUTU SAMBA** dan **IDA BAGUS NYOMAN SUHARTA** ; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang tersebut haruslah dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik pula ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat yaitu bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak bernama **IDA AYU NYOMAN STRI RATNA DEWI** yang lahir di Cucukan, pada tanggal 4 Oktober 1998 dan kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan antara lain disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 1-60 hari ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 dapat disimpulkan bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah melampaui / melewati batas waktu 1 tahun, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak Pemohon adalah patut kelahiran anak Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon serta untuk dapat dicatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah dengan penetapan pengadilan (Vide Pasal 32 : 1 dan 2 UU No. 23 tahun 2006) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut pokok permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama **IDA AYU NYOMAN STRI RATNA DEWI** yang lahir di **Cucukan** pada tanggal **4 Oktober 1998** ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan ; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **19 JUNI 2012** oleh DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWA AYU OKA TIRTAWATI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

TTD.

TTD.

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)